



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN NGANJUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi disebutkan bahwa untuk perumusan prioritas dan berbagai aspek kebijakan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah berbasis riset, pemerintah daerah perlu membentuk Dewan Riset Daerah yang beranggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menyusun Organisasi, Tata kerja dan Keanggotaan Dewan Riset Daerah ke dalam Peraturan Bupati Nganjuk tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

9

- 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi, dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);
- D

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN
DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN NGANJUK

8
1

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disebut DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Ketua Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Dewan Riset Daerah Kabupaten Nganjuk.
7. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
8. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
9. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh

informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

11. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
12. Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbaiki ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada.
13. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.
14. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
15. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Riset Daerah Kabupaten Nganjuk.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN PERAN

Pasal 3

- (1) DRD merupakan Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Daerah di bidang pengembangan dan pencrapan ilmu Pengetahuan dan teknologi, dan berkedudukan di daerah.
- (2) DRD berkedudukan di bawah Bappeda dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 4

DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas :

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun arah, prioritas, dan kerangka kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mendukung Pemerintah Daerah melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, baik dengan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, daerah lain maupun pihak terkait lainnya ;
3. Melakukan penyusunan agenda riset daerah, mendukung pelaksanaan RPJMD ;
4. Melakukan kajian isu-isustrategis daerah yang terkait dengan percepatan pencapaian visi dan misi Bupati;

Pasal 5

DRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi dan peran :

1. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah berupa pemikiran dalam rangka :
 - a. pemetaan kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. mencari, memenuhi, merumuskan kebijakan dan arah pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan potensi keunggulan yang dimiliki;
 - c. menentukan prioritas utama dan peringkat kepentingan permasalahan riset, ilmu pengetahuan dan teknologi;

- d. pemantauan, penelitian, dan evaluasi terhadap arah kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi
 - e. membahas isu-isu strategis daerah kawasan strategis cepat tumbuh;
 - f. tematik tahunan yang mendukung pencapaian target RPJMD; dan
 - g. percepatan pencapaian visi-misi Bupati;
2. sebagai gudang pakar, DRD berperan secara aktif untuk :
 - a. mencarikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan yang dihadapi daerah; dan
 - b. secara proaktif memberikan saran/gagasan pengembangan potensi; dan
 - c. daerah yang berpeluang untuk meningkatkan pendapatan daerah.
 3. Sebagai kelompok ilmuwan, DRD dapat berperan sebagai :
 - a. kelompok penjajagan dan pengujian awal kebijakan pembangunan yang berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. pendukung moral terhadap kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan daerah yang mengedepankan permasalahan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang perlu diprioritaskan sesuai kebutuhan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan fungsi dan peran sebagaimana tertuang dalam Pasal 5, DRD wajib melaksanakan prinsip jujur, bebas, objektif, dan profesional dalam kerangka kredibilitas keilmuan.

BAB IV KEANGGOTAAN

Pasal 7

- (1) Jumlah anggota Dewan Riset Daerah Kabupaten Nganjuk sebanyak-banyaknya 7 (Tujuh) orang;

- (2) Keanggotaan DRD terdiri dari sekurang-kurangnya unsur akademis dari Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta unsur praktisi yang memiliki konsistensi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan pembangunan daerah.
- (3) Anggota DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. mempunyai kualifikasi pendidikan sekurang-kurangnya tamat program sarjana/S1 atau yang sederajat;
 - f. menaruh perhatian terhadap pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologiserta kajian-kajian isu-isu strategis pembangunan daerah; dan
 - g. memiliki keahlian tertentu atau kompetensi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau ketokohan di masyarakat

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 8

- (1) Susunan DRD terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Anggota - anggota;
 - c. Sekretariat.
- (2) Bagan Susunan Organisasi DRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembentukan DRD dibantu kesekretariatan DRD yang berkedudukan di Bappeda.

Pasal 9

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi DRD;

- b. membina, mengawasi dan mengendalikan anggota DRD dalam melaksanakan tugasnya; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas DRD kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Anggota DRD sebagaimana dimaksud dalam Pada pasal 8 ayat (1) huruf b, memiliki tugas :
 - a. menyiapkan materi rencana dan program kerja DRD;
 - b. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DRD bertanggungjawab kepada Ketua.

Pasal 11

Sekretariat DRD sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c memiliki fungsi membantu kelancaran pelaksanaan tugas DRD dan mempunyai tugas :

- 1. Menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil rapat DRD;
- 2. Memberikan dukungan teknis dan pelayanan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DRD; dan
- 3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bappedda

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 12

- (1) Keanggotaan DRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan DRD diangkat untuk masa jabatan 1 (Satu) tahun dan dapat diangkat kembali untuk periode selanjutnya.
- (3) Keanggotaan DRD dapat berakhir apabila :
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;

- d. tidak melaksanakan tugasnya; dan
- e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DRD menyelenggarakan Rapat Anggota paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan;
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DRD membahas materi, saran dan pendapat antara lain :
 - a. Melakukan telaah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagai bahan penyusunan agenda riset daerah yang mendukung pembangunan daerah;
 - b. Penyiapan penyusunan prioritas daerah dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - c. Penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
 - d. Dalam rangka pelaksanaan dan evaluasi Agenda Riset Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas Dewan Riset Daerah dilakukan dengan mengutamakan kajian-kajian empirik, analitik/akademis dan/ atau musyawarah mufakat.

Pasal 14

- (1) Dalam meningkatkan keahlian, kepakaran dan kompetensi individu serta pengorganisasiannya, DRD bertanggungjawab mengembangkan struktur dan keahlian sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 - (2) Keanggotaan DRD bertanggungjawab atas profesionalisme sesuai dengan keahliannya.
- D

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bappeda Kabupaten Nganjuk; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI NGANJUK,
ttd
NOVI RAHMAN HIDHAYAT


Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. AGOES SOEBAGIJO
Pembina Utama Muda
NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 2


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005

2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG DEWAN RISET DAERAH KABUPATEN NGAJUK

Bagan Susunan Organisasi Dewan Riset Daerah
Kabupaten Nganjuk




BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP.19661107 199403 1 005

2